I.dn.J.of Law 6(2) : 355-358, Juni 2024
DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4478

Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN : 2477-197X
https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR TAMBAH MOBIL DI PT. HADJI KALLA KABUPATEN MAROS

A Legal Analysis of the Implementation of a Car Trade-In Agreement at PT. Hadji Kalla Maros District

Wawan Sulfahmi*, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: wawansulfahmi41@gmail.com

Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros dan untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program trade in di PT. Hadji Kalla Maros dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme tukar tambah mobil (trade in) yang berlaku di perusahaan. Tidak terlaksananya mekanisme disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu oknum marketing, mekanisme yang tidak terlaksana dengan baik dibuktikan dengan tindakan marketing yang tidak memasukkan mobil milik Kadarostan (user) ke dalam program trade in sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Terdapat kwitansi yang ditulis tangan oleh marketing disertai penyerahan mobil dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Kadarostan kepada oknum marketing. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh marketing yaitu menjual mobil milik Kadarostan kepada showroom lain bukan ke dalam program trade in PT. Hadji Kalla Maros. Adapun penyelesaian masalah yaitu melalui musyawarah namun tidak berhasil sehingga dilakukan upaya hukum dan oknum marketing dipecat dari pekerjaannya atau diberikan surat peringatan ketiga (SP3). Oknum marketing tersebut sementara menjalani hukum pidana penjara di Lapas Kabupaten Maros.

Kata Kunci: Tukar Tambah, Penyalahgunaan Wewenang, Sanksi

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of car trade-in agreement at PT. Hadji Kalla Maros and to know the problem solving in car trade-in agreement at PT. Hadji Kalla Maros. The study method used is normative empirical research method. The study results showed that the trade in program at PT Hadji Kalla Maros in its implementation is not in accordance with the mechanism of trade in cars that apply in the company. The mechanism is not implemented due to abuse of authority committed by one of the unscrupulous marketing, the mechanism is not implemented properly evidenced by marketing actions that do not include cars owned by Kadarostan into the trade in program. There is a handwritten receipt by marketing accompanied by the handover of the car and the Motor Vehicle Owner's Book (BPKB) belonging to Kadarostan to the marketing person. The abuse of authority committed by marketing is selling Kadarostan's car to another showroom not into the trade in program of PT Hadji Kalla Maros. The resolution of the problem is through deliberation but unsuccessful so that legal action is taken and the marketing person is fired from his job or given a third warning letter (SP3). The marketing person is temporarily serving imprisonment in Maros District Correctional Facility.

Keywords: *Trade-in, Abuse of Authority, Sanctions*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Budaya konsumtif semakin meluas di tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan sehari-hari yang kian meningkat, tidak jarang membuat masyarakat membeli barang dengan menggunakan sistem trade in atau tukar tambah. Strategi trade in sangat membantu pelanggan karena mereka dapat menjual barang lama dan tidak perlu menghabiskan waktu dan pikiran untuk menjual atau membuangnya.

Perjanjian adalah suatu kesepakatan seia sekata untuk melakukan sesuatu hal. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berisi apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang

membuatnya seperti suatu undang-undang. Para pihak tidak boleh mengubah, menambah atauamembatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tukar tambah adalah menukarkan barang dan menambahkan tambahan uang. Tukar tambah yang kerap disebut Trade in merupakan proses penukaran barang dan menambahkan tambahan uang oleh user atau pemilik kendaraan.

Perkembangan sistem tukar tambah kini juga cukup pesat di Indonesia. Jenis-jenis barang yang dapat ditukar tambah semakin beragam. Tidak hanya di bidang transportasi seperti jual beli mobil tetapi juga berkembang ke sektor konstruksi, industri, pertanian dan lain sebagainya. Salah satu usaha dengan sistem tukar tambah juga dilakukan di showroom mobil, tidak terkecuali showroom mobil yang ada di Kota Maros yaitu di PT. Hadji Kalla Maros

Mekanisme pelaksanaan perjanjian tukar tambah mobil (Trade In) di PT. Hadji Kalla Maros, dalam prosesnya pertama dilakukannya taksasi harga mobil yang akan ditukar tambahkan user oleh pihak marketing. Setelah terjadi kesepakatan, pembukuan user car tim trade in, pemberian bukti tasksasi awal berupa Surat Persetujuan Pembelian Unit (PPU), serta pengecekan harga mobil baru. Maka, barulah pihak marketing dapat melakukan pengajuan internal untuk disetujui oleh pihak PT. Hadji Kalla Maros. Nantinya selisih harga taksasi mobil yang akan ditukar tambahkan dengan mobil baru inilah yang akan di diangsur ataupun dilunasi secara tunai oleh pihak user langsung ke pihak PT. Hadji Kalla Maros.

Perbuatan marketing dalam proses trade in ini adalah membuat kwitansi harga taksasi mobil dan kwitansi penerimaan mobil, serta tidak mengikutkan mobil milik user ke dalam Program Trade In dan menjual mobil tersebut kepada showroom lain. Yang mana hal ini merupakan wewenang dari perusahaan namun ternyata, marketing dalam kasus trade in ini melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya.

Salah satu trade in mobil di PT. Hadji Kalla Maros menjadi fokus penelitian penulis tidak terlaksana sesuai mekanisme trade in yang berlaku di PT. Hadji Kalla Cabang Maros. Salah satu fokus yang diambil yaitu Kadarostan selaku pemilik mobil merek toyota dengan jenis fortuner hendak melakukakn trade in dengan mobil fortuner produk terbaru tahun 2019, telah melalui proses taksasi awal oleh marketing dan disepakati oleh pemilik mobil. Kesepakatan nilai taksasi hanya dibuktikan dengan kwitansi yang ditulis tangan oleh marketing disertai dengan penyerahan mobil, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil milik Kadarostan dan kwitansi yang seharusnya diterbitkan adalah berupa PPU (Persetujuan Pembelian Unit). Namun ternyata marketing tidak mengikutkan mobil tersebut dalam program trade in di PT. Hadji Kalla Maros tetapi justru dijual di showroom lain di Kabupaten Maros sehingga Kadarostan mengalami kerugian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros dan untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Hadji Kalla Maros dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tersedia data sebagai bahan analisa dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi data penelitian di analisis secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Hadji Kalla Maros merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan mobil merek Toyota. Toyota yang merupakan lini bisnis penjualan beli mobil bekas menampilkan transaksi penjualan yang terus meningkat. Tren penjualan mobil bekaspun kini menunjukkan performa yang positif. Ini tidak terlepas dari kemudahan pelanggan untuk melakukan tukar tambah dan memilih langsung unit mobil yang diinginkan. Kemudahan pelanggan dalam proses trade in juga dapat terwujud, jika dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan trade In yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

Sesuai mekanisme trade in tersebut, dianalisis pelaksanaan trade in di PT. Hadji Kalla Maros dengan indikator sebagai berikut

a. Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah di PT. Hadji Kalla Maros.

1) Pelaksanaan Taksasi

Dalam proses perjanjian tukar tambah atau trade in, pertama yang dilakukan adalah taksasi. Taksasi adalah taksiran atau perkiraan (dengan membuat perhitungan atau kalkulasi).

Kadarostan selaku pihak user akan melakukan tukar tambah mobil Toyota Fortuner miliknya dengan mobil Toyota Fortuner terbaru di showroom PT. Hadji Kalla Maros. Pihak userpun bertemu di kantor PT. Hadji Kalla Maros dengan Ahdi yang merupakan pihak marketing dari PT. Hadji Kalla Maros tersebut. Pihak marketingpun melakukan taksasi awal sebesar Rp. 250.000.000, akan tetapi pihak user tidak setuju dengan harga tersebut dan meminta seharga Rp. 260.000.000. Setelah melakukan negosiasi, pihak user dan pihak marketing akhirnya sepakat dengan harga Rp. 255.000.000.

Pihak userpun meyerahkan mobil miliknya kepada pihak marketing di showroom PT. Hadji Kalla Maros untuk dimasukan ke dalam program trade in di PT. Hadji Kalla Maros. Pihak marketing kemudian menyerahkan surat tanda terima kendaraan (kwitansi) kepada pihak user yang ditanda tangani oleh pihak marketing sendiri dalam hal ini adalah Ahdi. Pihak marketing juga menyampaikan tenggat waktu penyerahan kwitansi mobil, kwitansi BPKB milik user dengan alasan agar dapat segera menjual mobil milik user dan ditukar tambahkan. Sebagai tanda jadi penyerahan kendaraan, pihak marketing juga memberikan sebasar Rp. 10.000.000, kepada pihak user.

Sesuai dengan kesepakatan, pihak userpun melakukan penyerahan kwitansi mobil dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Toyota Jenis Fortuner miliknya kepada pihak marketing. Akan tetapi, hingga saat ini pihak marketing tidak menyerahkan sisa penjualan mobil miliknya sebesar Rp. 245.000.000 sesuai kesepakatan yang nantinya akan ditukar tambahkan dengan mobil Fortuner terbaru. Pihak marketing juga akhirnya diketahui tidak mengikutsertakan mobil milik user ke dalam program trade in di PT. Hadji Kalla Maros dan menggunakan uang pribadi marketing sebagai tanda jadi. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengetahui dan mengikutiku proses pelaksanaan trade in sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku di setiap perusahaan.

2) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai

meninggalnya yang biasa disebut hak asasi manusia. Hak juga bisa mucul ketika seseorang melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Sedangkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya baik kewajiban sebagai hamba yang dibebankan oleh Penciptanya (Allah SWT) maupun kewajiban yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesamanya.

Pihak marketing tidak memenuhi kewajibannya yaitu memasukan mobil miilik user ke dalam pelaksanaan program trade in sesuai kesepatan yang telah dilakukan dengan pihak user dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. Alih-alih memasukan mobil milik user ke dalam program trade in, pihak marketing ternyata menjual mobil milik user ke showroom lain dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi. Sehingga mengakibatkan pihak user tidak mendapatkan yang seharusnya menjadi haknya dan mengalami kerugian sebesar Rp. 245.000.000, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

3) Tanggung Jawab

Permasalahan penyalahgunaan wewenang oleh pihak marketing ataupun karyawan lainnya yaitu pihak PT. Hadji Kalla Maros tidak memiliki tanggung jawab dikarenakan pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Seperti halnya yang terjadi dengan kasus yang terjadi dengan Kadarostan.

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Yang mana dikutip dari pasal 1367 KUHPerdata yang berbunyi:

> "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

Sehingga dalam kasus ini tanggung jawab dari pada pihak perusahaan hanya menfasilitasi untuk melakukan mediasi dan musyawarah antara pihak marketing dengan pihak user. Adapun untuk pengembalian kerugian dana ataupun mobil milik user tidak menjadi tanggung jawab perusahaan dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku, maka pihak PT. Hadji Kalla Maros tidak memiliki tanggung jawab terhadap pengembalian mobil dan dana user yaitu Kadarostan. Dikutip dari pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

> "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan untuk menggantikan kerugian tersebut", Sehingga terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak marketing yaitu ahdi, harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

b. Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Tukar Tambah di PT. Hadji Kalla Maros.

1) Musyawarah

Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

Terkait kasus yang terjadi pada Kadarostan yang mana marketing yakni Ahdi menjual mobil milik kadarostan tersebut ke showroom lain dan tidak mengikutkan mobil tersebut ke Program Trade In PT. Hadji Kalla Maros serta menggunakan dana hasil penjualan mobil tersebut untuk kepentingan pribadinya, dari PT. Hadji Kalla Maros memberikan surat peringatan pertama (SP1) dan melakukan musyawarah dengan pihak marketing untuk mengamankan agar pihak marketing tidak melarikan diri.

Pihak perusahaan akan memberikan kesempatan kepada pihak marketing untuk menjual aset yang dimilikinya, kemudian mengembalikan sisa uang milik pihak user. Pihak perusahaan juga akan membatu mediasi antara pihak user yaitu kadarostan dan marketing yang mana adalah Ahdi untuk melakukan musyawarah.

2) Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Proses mediasi dapat menghasilkan kesepatan yang bersifat "win-win solution".

Saat terlaksananya mediasi antara pihak user dan pihak marketing ataupun karyawan yang melakukan penyalahgunaan wewenang tidak menemukan suatu kesepakatan. Maka jalur lain yang dapat ditempuh oleh pihak user adalah melakukan penyelesaian secara litigasi.

Tidak adanya itikad baik dari pihak marketing yakni Ahdi untuk mengembalikan mobil atau dana milik user membuat pihak user yakni Kadarostan melakukan upaya hukum berupa melaporkan marketing yaitu Ahdi di Polda Sulawesi Selatan terkait adanya indikasi pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan nomor Laporan Polisi Nomor: LPB/183/V/2019/SPKT, yang dilaporkan oleh Sdr. KADAROSTAN tanggal 11 Mei 2019.

Berdasarkan keputusan pengadilan, pihak marketingpun mendapatkan hukuman sesuai dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya.

3) Sanksi

Sanksi sendiri adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang.

Pihak PT. Hadji Kalla Maros memberikan sanksi kepada pihak marketing yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut. Agar nantinya menjadi contoh kepada para marketing dan karyawan lainnya untuk melakukan proses pelaksanaan trade in sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan yang berlaku

Setelah dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak dan memperoleh kesepakatan penyelesaian secara litigasi. Pihak perusahaan memberikan surat peringatan ketiga (SP3) dan melakukan pemecatan kepada pihak marketing tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa program trade in di PT. Hadji Kalla Maros dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme tukar tambah mobil (trade in) yang berlaku di perusahaan. Tidak terlaksananya mekanisme disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu oknum marketing. Mekanisme yang tidak terlaksana dengan baik dibuktikan dengan tindakan marketing yang tidak memasukkan mobil milik Kadarostan ke dalam program trade in. Terdapat kwitansi yang ditulis tangan oleh marketing disertai penyerahan mobil dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Kadarostan kepada oknum marketing. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh marketing yaitu menjual mobil milik Kadarostan kepada showroom lain bukan di program trade in melalui PT. Hadji Kalla Maros. Dalam penyelesaian penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak marketing, PT. Hadji Kalla Maros melakukan musyawarah dengan marketing serta membantu mediasi antara marketing dengan pihak user. Setelah musyawarah dilakukan dan tidak adanya itikad baik dari marketing, pihak user pun melakukan penyelesaian secara litigasi dan melaporkan marketing yaitu Ahdi di Polda Sulawesi Selatan terkait adanya indikasi pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan nomor Laporan Polisi Nomor: LPB/183/V/2019/SPKT, yang dilaporkan oleh Sdr. KADAROSTAN tanggal 11 Mei 2019 dan sanksi berupa surat peringatan ketiga (SP3) atau pemecatan kepada marketing diberikan oleh perusahaan sebagai contoh untuk para marketing maupun karyawan lain di PT. Hadji Kalla Maros.

Kepada masyarakat yang akan melakukan perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros agar selalu mengikuti proses trade in sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku di perusahaan. Serta meminta bukti fisik yang dikeluarkan dari perusahan sebelum melakukan transaksi. Contoh seperti bukti Persetujuan Pembelian Unit (PPU) dalam proses taksasi harga. Kepada setiap karyawan PT. Hadji Kalla Maros agar bekerja dan melakukan transaksi secara jujur dan amanah, serta sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku sehingga tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

5. DAFTAR PUSTAKA

Elvie Mulia. 2017. Double Sales Rahasia Menggandakan Penjualan Bahkan Lebih. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Gusri Putra Dodi. 2022. Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.

Lijan Poltak Sinambela. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Wiyono. 2016. M Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin. 2003. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Amanda Awalia, Widya Febryanti Anita. (2023). "Bagaimana Tukar Tambah Handphone Pada Situs Jual Beli Online di Facebook". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9.5: 38-39.

Elfi Yuliani Rochmah. (2016). "Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar". ALMURABBI. 3.1: 36-37.

Gregoryo Terok. (2013). "Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit". Lex Privattum 1.5: 10.

Kurniati, Baso Madiong, Zulkifli Makkawaru. (2021). "Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar". J. Paradigma Administrasi Negara.3.2: 145.

Pratiwi Handayani Daswar, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira. (2022). "Wanprestasi Dalam Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Makassar". Journal of Law. 20.2: 240.